



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS KHAIRUN
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

NOMOR: 15700/UN44.C3/K5.06/2022

NOMOR: 26.12-30/UN32-3/K5/2022

Nota Kesepahaman tentang kerja sama akademik, untuk selanjutnya akan disebut “Kesepakatan”, telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **Universitas Khairun**, sebagai perguruan tinggi negeri badan layanan umum, berkedudukan di Ternate, Jalan Bandara Sultan Babullah, Akehuda, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97735 dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Dr. Abdu Mas’ud, M.Pd**, dalam jabatannya selaku **Dekan** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Khairun, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dan
- II. **Universitas Negeri Malang**, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Malang, Jalan Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**, dalam jabatannya selaku **Dekan** Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK dengan ini bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan-kegiatan akademik, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mewujudkan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan dalam rangka kerja sama pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini dan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku setiap saat di masing-masing perguruan Tinggi pihak, akan berusaha untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama akademik, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan MBKM di antara **PARA PIHAK** atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama dalam bidang-bidang pada program studi pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan matematika sebagai berikut:
 - a. Pertukaran mahasiswa magang selama 1 semester penuh;
 - b. Pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
 - c. Seminar, diskusi, dialog, workshop, dan lokakarya; dan
 - d. Kolaborasi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Program-program yang terdaftar di atas adalah untuk dilaksanakan setelah perundingan bersama.
- (3) Jika diperlukan, rincian program-program tertentu dalam Kesepakatan ini akan diatur dalam kesepakatan kerja sama terpisah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 3
MASA BERLAKU KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan pertimbangan dan perubahan sebagaimana telah disepakati bersama.
- (2) Setelah itu, jika **PARA PIHAK** dengan ini berkeinginan untuk memperluas ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan ini, mereka akan melakukannya melalui sebuah persetujuan yang tegas secara tertulis.
- (3) Tanpa mengabaikan apapun dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Kesepakatan ini dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain terkait dengan maksudnya untuk mengakhiri kesepakatan ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa hukuman.
- (4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak mempengaruhi setiap mahasiswa yang telah memulai atau diterima oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Kesepakatan ini tidak akan menimbulkan berbagai bentuk beban keuangan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** akan menanggung biaya dan pengeluaran masing-masing dalam hubungannya dengan Kesepakatan ini.

Pasal 5
PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyepakati bahwa segala bentuk sengketa yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini harus diselesaikan melalui cara negosiasi dan diskusi dan dengan tujuan penyelesaian damai serta saling menguntungkan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

Kedua belah **PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan kesepakatan ini dialamatkan kepada:

a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Abdu Mas'ud, M.Pd.

Jalan Bandara Sultan Babullah, Akehuda, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97735

Telp: 0921-3110905

Email: fkp.unkhair@ac.id/fkp.univ.khairun@gmail.com

b. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

Jalan Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp: 0341-552180

Email: fmipa@um.ac.id

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Tanggal:
26-12-2022